

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 52/114/Kep/3/1990

Menang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar Swasta di Kalimantan Barat
Tahun 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menbaca

1. Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta;

Menimbang

- a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan, yang patut dihargai dan disambut dengan baik;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk urban Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, perkembangan kebutuhan masyarakat dan letak Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang ada di sekitarnya, maka Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar tersebut telah memenuhi syarat Administrasi untuk diberikan persetujuan;
- c. bahwa pemberian persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- a. Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor. 65 Tahun 1951;
 2. Nomor. 28 Tahun 1981;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. Nomor. 34 Tahun 1972;
 2. Nomor. 44 Tahun 1974;
 3. Nomor. 45 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 1989;
 4. Nomor. 45/H Tahun 1988;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 1. Nomor. 0374/U/ 1982; tanggal 22 Nopember 1982;
 2. Nomor. 0375/U/ 1982; tanggal 22 Nopember 1982;
 3. Nomor. 0173/O/ 1983; tanggal 14 Maret 1983;
 4. Nomor. 0262/O/ 1984; tanggal 14 Juni 1984;
 5. Nomor. 0304/O/ 1984; tanggal 12 Juli 1984;
 6. Nomor. 0415/U/ 1987; tanggal 15 Juli 1987;
 7. Nomor. 0363/O/ 1988; tanggal 20 Juli 1988;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/G/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya/Kabupaten yang bersangkutan;
3. Saran dan Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

H E M E T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Swasta Tercatat;

Kedua

- : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tersebut pada diktum pertama, dengan kewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang berada di bawah asuhannya;
 - b. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang diberikan Izin Operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga

- : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 21 Juli 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A. PANGGABEAN, S.E
NIP. 4130 445 457

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 52/114/Kep/E/1990

Tanggal : 21 Juli 1990

Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1990/1991

NO.	KABUPATEN/KOTAMADYA	JENIS SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR	KEMERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kotamadya Pontianak	TK	Badan Pembinaan Sekolah Pendidikan Kristen "Maranatha" Jl. Gusti Situt Mahmud. 113 Pontianak	TK "Maranatha" Jl. Gusti Situt Mahmud. 113 PTK	Untuk Operasional 1990/1991
2.	Kotamadya Pontianak	SD	Badan Pembinaan Sekolah Pendidikan Kristen "Maranatha" Jl. Gusti Situt Mahmud. 113 Pontianak	SD "Maranatha" Jl. Gusti Situt Mahmud. 113 PTK	Untuk Operasional 1990/1991
3.	Kabupaten Ketapang	TK	Yayasan Kemajuan Islam d.a Kompleks Masjid AL Ikhlas Jl. Basuki Rahmet	TK "AL Ikhlas" Jl. Basuki Rahmet Ketapang	Untuk Operasional 1990/1991
4.	Kabupaten Kapuas Hulu	TK	Yayasan "Dharma Wanita", Selimbau d.a Jl. Mungga Batu, Selimbau	TK "Wati Muri Har- dayani" Jl. Mungga Batu, Selimbau	Untuk Operasional 1990/1991

Pontianak, 21 Juli 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A. PANGGAHAN, S.E.
NIP. 130 445 451

4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten /Kotamadya yang bersangkutan
8. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi.